



PUTUSAN

Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK xxxxx, Jombang, 06 September 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Nias RT 003 RW 002 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MUHAMAD ABDUL MU'IZ NAWAWI, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM MUHAMAD ABDUL MU'IZ NAWAWI & PARTNERS beralamat di Dusun Demangan RT.002 RW.004, Desa Setonorejo, Kec. Kras, Kab. Kediri. Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Mei 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxx, Banyuwangi, 17 Februari 1992 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx RT 003 RW 002 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Hal 1 dari 13 hal Put. No 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2025 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami istri yang sah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 606/05/XI/2015, Pada Hari Senintanggal 09November2015 yang perkawinannya dilaksanakan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, tertanggal dalam Kutipan Akta Nikah 09November2015di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di Rumah orang tua Termohon di Dusun Tlogosari RT 001 RW 004, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu bertempat di Dusun xxxxxxxxRT 003 RW 002, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Nganjuk hingga saat ini;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami Istri/ Ba'dadukhul dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohontelahdikarunia3 (tiga) anak yang bernama XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 10 tahun, XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 7 tahun, dan XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 5tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, Akan tetapi sejakawal Bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023 akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni berani dan

Hal 2 dari 13 hal Put. No 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ



seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, Itu menunjukkan bahwa Termohon melakukan perbuatan (Nusyuz) menunjukkan rasa benci, pembangkangan dan durhaka kepada Pemohon sebagai suami. Sesuai (Tafsiran Al Quran Al' Azhim, 4:24) itu termasuk perbuatan Nusyuz.

5.2 Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon dan Anak-anaknya namun Termohon tidak pernah menghargai atas pemberian nafkah tersebut (selalu kurang).

5.3 Termohon sering mengatakan ingin pisah (cerai) dengan Pemohon saat bertengkar.

5.4 Termohon ketahuan memiliki pria idaman lain

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2023 yang akibatnya Pemohon pergi dan pulang ke rumah kakak Pemohon di alamat Jl. Nias RT 003 RW 002, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Nganjuk sehingga terjadi perpisahan selama 2 tahun 1 bulan lamanya;

7. Bahwa karena keadaan dalam rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) tersebut, yang mana ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berakibat sudah tidak ada kebahagiaan lahir maupun bathin dan tidak layak serta tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga, sehingga Pemohon berketetapan hati mengajukan cerai talak kepada Termohon.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

9. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 Huruf (F) maka dibenarkan adanya suatu Perceraian.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 13 hal Put. No 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama KabupatenNganjuk (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama KabupatenNganjuk) untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan yang amar nya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;.
2. Menetapkan memberi ijin Pemohon (**ANDRIK SETYAWANbin SLAMET**) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 Roj'I kepada Termohon(**GAMI ARISTA DANI binti ROHMAD WIDODO (Alm)**); di depansidangPengadilan Agama KabupatenNganjuk;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDER :

Mohon Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx mengadili dengan seadil-adilnya: Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan yang dibacakan di dalam persadangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim Tunggal Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan maupun tambahan;

Hal 4 dari 13 hal Put. No 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 606/05/XI/2015 tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sempu Kabupaten Banyuwangi Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan November 2015;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di Rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu bertempat di Dusun xxxxxxxx RT 003 RW 002, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga saat ini;

Hal 5 dari 13 hal Put. No 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, Laki-laki, dan XXXXXXXXXXX;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Desember 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon dan Anak-anaknya namun Termohon tidak pernah menghargai atas pemberian nafkahtersebut (selalu kurang);
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak April 2023 yang berakibat Pemohon pergi dan pulang kerumah kakak Pemohon sehingga terjadi perpisahan selama 2 tahun 1 bulan lamanya;;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di Rumah orang tua Termohon;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Desember 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon dan Anak-anaknya namun Termohon selalu merasa kurang pemberian nafkah dari Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak April 2023 yang berakibat Pemohon pergi dan pulang kerumah kakak Pemohon sehingga terjadi perpisahan selama 2 tahun 1 bulan lamanya;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 November 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat

Hal 7 dari 13 hal Put. No 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari :

Hal 8 dari 13 hal Put. No 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal 9 dari 13 hal Put. No 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon dan Anak-anaknya namun Termohon tidak pernah menghargai atas pemberian nafkah tersebut (selalu kurang);
2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak April 2023 yang akibatnya Pemohon pergi dan pulang kerumah kakak Pemohon sehingga terjadi perpisahan selama 2 tahun 1 bulan

Hal 10 dari 13 hal Put. No 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak April 2023 yang akibatnya Pemohon pergi dan pulang kerumah kakak Pemohon sehingga terjadi perpisahan selama 2 tahun 1 bulan lamanya;;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Muslihah sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nurul Kamilatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Muslihah

Panitera Pengganti,

Nurul Kamilatin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	150.000,00

Hal 12 dari 13 hal Put. No 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Put. No 1085/Pdt.G/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)